



SURAT KEPUTUSAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : Kd.30.01/4/PP.00/633/2007

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
AL-MUHAJIRIN BATUDAA PANTAI DESA BILUHU TENGAH
KECAMATAN BATUDAA PANTAI
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo ;
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Desa Biluhu Tengah Kecamatan Batudaa Pantai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar

Memperhatikan : Surat dari Ketua Panitia Pendiri Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Desa Biluhu Tengah Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Nomor : 001/II/MTs-BP/2007 Tanggal 23 Februari 2007 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Desa Biluhu Tengah Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUHAJIRIN DESA BILUHU TENGAH KECAMATAN BATUDAA PANTAI DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
- Pertama : Memberikan persetujuan atas izin operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Desa Biluhu Tengah Kecamatan Batudaa Pantai untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Ketiga : Segala Biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan pada Pengurus Yayasan Ibtidaiyah tersebut ;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal : 27 Maret 2007



Drs. H. IBRAHIM PANIGORO, S.Ag, M.Pd
NIP. 150203266

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo
3. Pengawas Pendaids TK/SD, RA/MI Wilayah Batudaa Pantai
4. Ketua Pokjawas kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo